


**PEMBATALAN AKAD PADA SISTEM *CASH ON DELIVERY*  
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI  
(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UIN SU)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**EKA PUJI LESTARI**

**NIM. 24144024**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018/1439 H**


**PEMBATALAN AKAD PADA SISTEM *CASH ON DELIVERY*  
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI  
(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UIN SU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara  
**Oleh**

**EKA PUJI LESTARI**

**NIM. 24144024**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018/1439 H**

## IKHTISAR

Sesuai dengan hasil penelitian tentang PEMBATALAN AKAD PADA SISITEM *CASH ON DELIVERY PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI* (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SU). Pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* yang dilakukan mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU dilakukan secara sepihak. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan pihak lain. Pihak penjual memiliki hak dan kewajiban begitu pula sebaliknya pembeli memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery*. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasannya pembatalan akad sepihak itu tidak diperbolehkan, pembatalan boleh dilakukan asal dalam keadaan lazim yang diperbolehkan menurut Wahbah Az-Zuhaili. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana hukum pembatalan akad perspektif Wahbah Az-Zuhaili? 2. Bagaimana pembatalan akad pada sistem *cash on delivery* dikalangan mahasiswa jurusan Muamalah? 3. Bagaimana hukum pembatalan akad yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Muamalah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembatalan akad pada sistem *cash on delivery* yang dilakukan mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan hukum UIN SU perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Pembatalan akad pada sistem *cash on delivery* di kalangan mahasiswa jurusan Muamalah tidak diperbolehkan karena dilakukan secara sepihak, sebab Wahbah Az-Zuhaili tidak memperbolehkan melakukan pembatalan akad sepihak dan pembatalan seperti ini telah yang sesuai dengan larangan hadist Rasulullah Saw.

## KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah\_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarja Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Pembatalan Akad Pada Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Jamat dan Ibunda Sumiyah tercinta yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayang dan terus memberikan bantuan moril maupun materil, selalu disamping penulis saat kejenuhan melanda serta doa Ayahanda dan Ibunda hingga akhir penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang dan rizki yang berlimpah dan semoga kita dipertemukan di surga Allah kelak.

2. Teristimewa penulis sampaikan kepada Abangda Bharada Suhendra Setiawan yang telah memberikan kasih sayangnya dan menjaga penulis selama diperantauan dan kepada Adinda Siti Fatma Nurhasanah dan Ridwan Arif yang selalu memberikan keceriaan ketika penulis berada dirumah. Semoga Allah selalu melindungi kita.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Ahmad Zuhri, MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Ibunda Dra. Laila Rohani, M.Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah Swt., memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Terkasih penulis sampaikan kepada Calon Suami Bharada Zul Arsadi yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang selalu

memberikan motivasi yang luar biasa. Semoga Allah selalu melindungimu dalam tugas.

9. Sahabat-sahabat terbaik saya, Leli Tiktok, Percut KW, Riza Komar, Mustika Jomblo, Pebri Ramadhani S.H, Maida Hafni Rambe S.H, terima kasih telah menjadi tempat bersandar selama diperantauan, selalu menjadi yang terbaik bagi penulis, semoga Allah menjaga tali persahabatan kita.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah D Stambuk 2014, Wahyuna, Haniyah, Ayu, Putri Aisyah, Lisma Yanti, Cahaya, Hafifah Pulungan, Imam, Ilhamdi, Ganda, Ispan, Ahmad Ridwan, Husni, Putra, Asrul, Wendaka, Fahri, Isran, Iko, sahrul, carisa nindy astuti, yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN 71 kelompok Beringin yang telah membantu penulis saat KKN di kampung orang. Sukse untuk kita semua.
12. Kakak-kakak kost 89 yang telah memberi semangat dan dukungan serta jadi kakak-kakak yang baik untuk penulis selama di Medan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam  
Medan, 12 Desember 2018  
Penulis

**Eka Puji Lestari**  
**Nim: 24144024**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Batasan Istilah .....	13
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Kerangka Teoritis .....	14
H. Hipotesis .....	16
I. Metode Penelitian .....	16
J. Sistematis Pembahasan .....	20
<b>BAB II PEMBATALAN AKAD PADA SISTEM CASH ON DELIVERY. 22</b>	
A. Pengertian akad, pembatalan akad dan sistem cash on delivery .....	22
B. Rukun dan syarat akad jual beli .....	39
C. Sebab-sebab terjadinya pembatalan akad .....	42
D. Kelebihan serta kekurangan sistem cash on delivery .....	44
<b>BAB III GAMBARAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SU 46</b>	
A. Sejarah singkat Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU .....	46

B. Demografis dan geografis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU .....	47
C. Visi dan misi jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.....	49
D. Kompetensi jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.....	49

**BAB IV PELAKSANAAN PEMBATALAN AKAD PADA SISTEM CASH  
ON DELIVERY TERHADAP MAHASISWA JURURAN  
MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU  
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI ..... 51**

A. Seputar singkat Wahbah Az-Zuhaili .....	51
B. Pembatalan akad menurut Wahbah Az-Zuhaili .....	56
C. Pembatalan akad pada sistem cash on delivery terhadap mahasiswa jurusan Muamalah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili .....	60
D. Analisis penulis .....	67

**BAB V PENUTUP ..... 71**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran Penulis .....	72

**Daftar Pustaka**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Data Mahasiswa Jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yang melakukan Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery.....
Tabel 2	Persentase Hasil Kuisisioner Pertanyaan 1.....
Tabel 3	Persentase Hasil Kuisisioner Pertanyaan 2.....
Tabel 4	Persentase Hasil Kuisisioner Pertanyaan 3.....
Tabel 5	Persentase Hasil Kuisisioner Pertanyaan 4.....
Tabel 6	Persentase Hasil Kuisisioner Pertanyaan 5.....
Tabel 7	Persentase Hasil Kuisisioner Pertanyaan 6.....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba yang satu dengan yang lain dalam kaitannya dengan ekonomi disebut muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari yang namanya muamalah. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah.

Perjanjian pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang syarat dengan pertukaran kepentingan diantara para pelakunya. Merancang suatu perjanjian pada hakikatnya menuangkan proses bisnis kedalam format hukum.<sup>1</sup> Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqad yang berarti

---

<sup>1</sup>Agus Yudha Hernoko,*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*,(Jakarta:Prenada Media Group,2010),h.147.

mengikat,menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).<sup>2</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili lafal akad menurut bahasa adalah ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung –ujung sesuatu, baik ikatan yang nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.<sup>3</sup> Adapun bentuk-bentuk akad adalah :

1. Akad tertulis adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.
2. Akad lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ahmad Abu Al-Fath,*Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syariah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*,(Mesir:Matba'ah al-Busfir,1993),h.139

<sup>3</sup>Syamsul Anwar,*Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007),h.68

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta,Raja Grafindo Persada,2013),h.67

Adapun firman Allah SWT tentang perjanjian pada QS AL-Maidah ayat 1

yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya :Wahai orang-orang beriman penuhilah janji-janji.<sup>5</sup>

Pada dasarnya semua perjanjian itu mengikat, dalam Al-Quran memerintahkan memenuhi perjanjian seperti pada firman Allah QS Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah dilengkapi Wakaf dan Ibtida'*, (Jakarta, PT Suara Agung, 2018), h.106

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.286

Secara singkat akad (perjanjian) bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang paling penting memulai adanya transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Namun pembahasan mengenai perjanjian dalam fiqh muamalah, perjanjian atau juga disebut akad mempunyai cakupan yang luas dan menimbulkan perbedaan pandangan diberbagai kalangan.

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab dan qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara kertas-kertas.<sup>7</sup>Salah satu permasalahan yang sering terjadi di era sekarang adalah maraknya jual-beli yang dilakukan secara online baik barang baru maupun barang bekas/*second*. Baik penjual maupun pembeli tidak perlu melakukan tawar menawar secara tatap muka, mereka bisa melakukannya dengan cara berkomunikasi dengan cara pesan pribadi melalui facebook, whatsapp, dan instagram. Dimana baik penjual maupun pembeli melihat, menawar serta menentuka harga hanya lewat aplikasi pribadi.

---

<sup>7</sup>Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h.31

Namun sekarang ada sistem terbaru yang dilakukan pihak penjual maupun pembeli cara pembayarannya yaitu dengan cara COD (Cash On Delivery) dimana pembayaran dilakukan apabila barang telah sampai ditangan pembeli dan pembayarannya dilakukan ditempat tersebut. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penipuan yang dibuat oleh oknum penjual. Apapun yang dilakukan pasti memiliki kekurangan serta kelebihan. Sistem COD juga memiliki kekurangan dimana pembeli bisa semudahnya membatalkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai penjual pasti sangat dirugikan dalam masalah ini, salah satunya adalah penjual rugi waktu serta rugi secara materi karena yang seharusnya barang sudah terjual menjadi tidak terjual karena adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli.

Dalam sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) memiliki aturan tersendiri dari setiap perusahaan jual beli online baik perusahaan besar maupun kecil seperti Lazada, Sale Stock, Buka Lapak dan lain sebagainya. Adapun aturan COD (Cash On Delivery) dari beberapa penjual online adalah:

1. Dilarang merubah series ataupun warna yang akan dibeli apabila telah di pesan.
2. Apabila barang yang telah di *keep* tidak bisa di *cancel* (dibatalkan).

3. COD (Cash On Delivery) hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual.
4. Sebagian penjual online meminta uang muka untuk sistem COD (Cash On Delivery), supaya tidak terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pembeli.

Adapun fakta-fakta dilayanan COD (Cash On Delivery) adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian barang memang akan terjadi. Umumnya perusahaan COD ini kerap memiliki kekhawatiran besar pada pembeli yang akan mengembalikan barang atau dengan kata lain tidak dapat membeli. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan informasi selengkap mungkin pada toko online.
2. Pengembalian buruk jarang terjadi. Meskipun penjual memberikan ketentuan seketat mungkin tentang COD tapi ada saja pembeli yang mencoba memperlakukan sistemnya dengan cara mengembalikan produk karena alasan kotor pada saat mencoba, atau bahkan ada yang mengembalikan produk asli dengan yang palsu. Solusinya adalah dengan dipantau seketat mungkin saat pembeli mencobanya.

3. COD bukanlah alasan utama terjadinya pengembalian barang. COD pada dasarnya adalah mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi pembelian maupun mempermudah dalam sistem pengembalian barang. Namun COD bukanlah alasan utama bagi pembeli untuk mengembalikan barang.<sup>8</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili fasakh adalah pembatalan. Fasakh menurut istilah adalah terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya, seakan-akan tidak pernah ada. Adapun contoh dari fasakh adalah fasakh karena iqalah, fasakh sebab dianggap sebagai balasan tidak adanya komitmen pelaksanaan pihak lain dalam akad, fasakh karena khiyar, fasakh karena alasan yang datang kemudian, fasakh karena kemustahilan pelaksanaan, fasakh karena bangkrut, fasakh karena adanya putusan dari pengadilan dan fasakh karena keberhakan terhadap barang akad. Adapun hal yang bisa menerima fasakh dan apa yang tidak :

1. Akad-akad yang mempunyai konsekuensi hukum (mengikat) dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pernikahan.

---

<sup>8</sup>[www.aturantentangcashondelivery.com](http://www.aturantentangcashondelivery.com), diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 Pukul 19.30

2. Akad-akad yang hukumnya boleh, tidak mempunyai konsekuensi hukum terhadap dua pihak seperti pinjam-meminjam, utang, titipan, perwakilan, syirkah, kewirausahaan, hibah.
3. Akad yang mempunyai konsekuensi hukum (mengikat) satu pihak bukan yang lain, seperti kafalah dan hawalah.
4. Perbuatan-perbuatan karena kehendak pribadi, seperti wasiat dan jualah.<sup>9</sup>

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang pembatalan/fasakh dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu:

وأما الفسخ في العقود اللازمة فله حالات وهي :

١ الفسخ بسبب فساد العقد : إذا وقع العقد فاسدا كبيع المجهول أو البيع المؤقت مبددة, وجب فسخه إما من طريق

العاقدين, أو من طريق القاضي, إلا إذا وجد من الفسخ كان يبيع المشتري ما اشتراه أو يهبه. وحينئذ يجب على المشتري

دفع قيمة المبيع يوم قبضه, لا الثمن المتفق عليه.

٢ بسبب الخيار : يجوز لصاحب الخيار في خيار الشرط أو العيب أو الرؤية ونحوها فسخ العقد بمحض إرادته, إلا في

خيار العيب بعد القبض عند الحنفية لا يجوز الفسخ فيه إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي.

---

<sup>9</sup>Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilat*, (Jakarta, Darul Insani, 2007), h.350-351

٣ بالإقالة : الإقالة هي فسخ العقد بتراضي الطرفين, إذا ندم أحدهما وأراد الرجوع عن العقد. وهي مندوبة لقوله

صلى عليه وسلم : من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة.

٤ لعدم التنفيذ : يجوز الفسخ لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه في حالة خيار النقد, كما تقدم. ويجوز الفسخ بسبب

استله التنفيذ لافة سماوية (قوة فاهرة أو ظروف طارئة بتعبير القانونيين) وذلك في عقد البيع في حالة هلاك المبيع قبل

التسام. أي في يد البائع قبل أن يتسلمه المشتري, وفي عقد الإجارة في حالة طروء أضرار من جانب المؤجر أو

المستأجر أو العين المؤدة عند الخنفية, كلحوق دين فادح بالمؤجر لاسبيل لوفائه إلا ببيع المأجور وأداء الدين من ثمنه,

وإفلاس المستأجر, أو انتقاله من حرفة, وهجرة أهل القرية بعد استئجار حمام في قرية ليستغله المنتفع المستأجر.

٥ لانتهاؤ مدة العقد أو تحقيق غرضه : يفسخ القدر من نفسه وينتهي بانتهاؤ مدته أو بتحقيق الغرض المقصود من

العقد, وذلك كانهاء مدة عقد الإيجار العينة, وسداد الدين في عقدي الرهن والكفالة, وتنفيذ الوكيل المهمة الموكلة

بها.<sup>10</sup>

Artinya :

1. Pembatalan disebabkan rusaknya akad. Apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik kedua pengakad maupun melalui jalur hukum.

---

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatu*, (Damaskus, Darul Fikr, 1432), h.3132-3133

2. Pembatalan karena adanya khiyar. Pihak yang memiliki khiyar dalam khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah dan sebagainya boleh membatalkan akad kapan ia mau, kecuali dalam khiyar aib setelah barang diterima menurut ulama hanafiyah tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau dengan keputusan hakim.
3. Pembatalan dengan iqalah. Yang dimaksud dengan iqalah adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Hal ini hukumnya mandub (sunnah).
4. Pembatalan karena tidak adanya tanfidz. Dbolehkan melakukan pembatalan ketika pihak lain tidak menjalankan komitmennya pada kondisi khiyar naqd. Fasakh juga bisa dilakukan karena tidak mungkin diterapkan karena faktor tidak terduga. Ini untuk akad jual-beli ketika barang dihilang sewa-menyewa berlaku kondisi adanya halangan datang dari pihak yang menyewakan/penyewa.
5. Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai. Akad akan terbatalan dengan sendirinya akan berakhir dengan berakhirnya masanya atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai, seperti berakhirnya masa akad penyewaan, terlunasinya utang dalam akad rahn

dan kafalah, sudah diaplikasikannya tugas yang diemban kepada wakil dan sebagainya.

Dari permasalahan diatas penulis menemukan masalah karena berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan praktek terhadap mahasiswa jurusan Muamalah sangat bertentangan. Dengan demikian penulis meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **"PEMBATALAN AKAD PADA SISTEM CASH ON DELIVERY PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM)"**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembatalan akad pada sistem cash on delivery dikalangan mahasiswa jurusan Muamalah?
2. Bagaimana hukum pembatalan akad perspektif Wahbah Az-Zuhaili?
3. Bagaimana hukum pembatalan akad yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Muamalah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Mengetahui pembatalan akad pada sistem cash on delivery dikalangan mahasiswa jurusan Muamalah.

2. Mengetahui hukum pembatalan akad perspektif Wahbah Az-Zuhaili.
3. Mengetahui hukum pembatalan akad yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Muamalah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
2. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pembatalan akad pada sistem cash on delivery dikalangan mahasiswa jurusan Muamalah.
3. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya pembatalan akad pada sistem cash on delivery perspektif Wahbah Az-Zuhaili.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama dikalangan Mahasiswa Jurusan Muamalah.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan istilah, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pembatalan akad adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sesudah pelaksanaannya.
2. *Cash on delivery* adalah pembayaran yang dilakukan ditempat setelah barang sampai. *COD* merupakan sebuah tipe transaksi jual beli dimana pembayaran barang dilakukan saat pengiriman barang tersebut diperjual belikan.
3. Perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah pandangan-pandangan atau fatwa fatwa dari Wahbah Az-Zuhaili.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan COD. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan COD. Dalam bahasan skripsi yang berjudul “Aplikasi Cash On Delivery Menggunakan Sistem Informasi Geografis Pada Toko Modemku.Com Berbasis Android”, yang ditulis oleh David Akhurrahman yang isinya menyimpulkan bahwa proses pengujian aplikasi cash on delivery merupakan rekayasa perangkat lunak untuk mengetahui dimana lokasi terjadi COD. Dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis. Dalam pembahasan skripsi penulis lebih kepada hukum

pembatalan akad sepihak yang dilakukan oleh pembeli dikaji menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

## **G. Kerangka Teoritis**

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.<sup>11</sup>

Adapun bentuk-bentuk akad adalah :

1. Akad tertulis adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.
2. Akad lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

---

<sup>11</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), h.68.

Adapun firman Allah SWT tentang perjanjian pada QS AL-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya :Wahai orang-orang beriman penuhilah janji-janji.<sup>12</sup>

Kenyataannya dalam kasus pembatalan akad pada sistem COD (Cash On Delivery) ini terdapat unsur terdapat unsur penipuan yang menimbulkan kerugian bagi penjual. Adanya perselisihan dan perdebatan tentu bertentangan dengan tujuan dan maksud syariat Islam berupa menciptakan pada skala sekecil mungkin. Inilah yang menjadi kerangka teoritis dari karya ilmiah yang penulis tulis.

## **H. Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan hipotesa bahwa pelaksanaan pembatalan akad pada *sistem cash on delivery* terhadap mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU haram menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah dilengkapi Wakaf dan Ibtida'*, h.106

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan suatu penelitian sangat mempengaruhi penelitian ini sendiri sehingga untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan metode yang sesuai untuk mendapatkan data yang obyektif sebagaimana adanya.<sup>13</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian campuran yaitu menggabungkan penelitian lapangan (*field reseach*) dan kajian pustaka (*library research*).<sup>14</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi/daerah/wilayah disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertimbangan yang bersifat objektivitas

---

<sup>13</sup>Hadawi Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University, 1995).h. 73.

<sup>14</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 9

yaitu pertimbangan yang didasari atas upaya penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi dan lokasi tersebut memang sedang ada permasalahan.

Bukan permasalahan yang dipermasalahkan peneliti tetapi yang sedang dihadapi di lokasi tersebut. Adapun lokasi yang peneliti lakukan yaitu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.

### 3. Subjek Penelitian

Informan sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa jurusan Muamalah yang sering melakukan jual-beli online. Responden yang akan diwawancara sekitar 40 orang.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer yaitu wawancara terhadap yaitu :

1) Penjual online

2) Pembeli online

b. Sumber Data Sekunder yaitu Kitab Fiqh Islam Wa Adilatu Wahbah Az-Zuhaili, Al-Qur'an dan Hadist serta buku-buku yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian.

- c. Sumber Data Tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari Undang-Undang.

## 5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung proses terjadinya pembatalan akad pada sistem COD dikalangan mahasiswa jurusan Muamalah.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini:

### a. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, observasi terstruktur atau tersamar dan observasi tak berstruktur.

## b. Wawancara/interview

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur (*Structured interview*).

## 7. Analisis Data

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci "*key informant*" yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Pada Langkah selanjutnya peneliti sudah menentukan fokus, dan melakukan analisis toksonomi. Berdasarkan hasil analisis toksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang dilanjutkan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial, selanjutnya peneliti menemukan tema-tema budaya. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti menuliskan laporan penelitian etnografi.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Bab ini membahas tentang pembatalan akad pada sistem cash on delivery yang terdiri dari : Pengertian akad, pembatalan akad serta sistem cash on delivery, rukun dan syarat akad jual beli, sebab-sebab terjadinya pembatalan akad dan kelebihan serta kekurangan sistem cash on delivery.

BAB III. Bab ini merupakan penjelasan keadaan umum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU : Sejarah berdirinya, Demografis dan Geografis, Visi dan Misi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

dan Kompetensi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
SU.

BAB IV. Bab ini membahas mengenai pembatalan akad pada sistem cash on  
delivery di kalangan mahasiswa jurusan Muamalah perspektif Wahbah  
Az-Zuhaili yang terdiri dari: seputar singkat Wahbah Az-Zuhaili,  
pembatalan akad menurut Wahbah Az-Zuhaili, Pembatalan akad pada  
sistem cash on delivery terhadap mahasiswa jurusan muamalah dalam  
perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan analisis penulis.

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup kesimpulan dan saran-  
saran penulis.

## BAB II

### PEMBATALAN AKAD PADA SISTEM *CASH ON DELIVERY*

#### A. Pengertian Akad, Pembatalan Akad dan Sistem *Cash On Delivery*

Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Pengertian secara bahasa ini tercakup dalam pengertian istilah untuk kata-kata akad. Menurut fuqaha akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus.

Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fuqaha Malikiyyah, Syafii'yya dan Hanabillah, yaitu setiap suatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri maupun dengan wakaf, ibra (pengguran hak), talak, sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakan jual beli, sewa-menyewa, perwakilan maupun *rahn* (jaminan). Artinya, pengertian ini mencakup *iltizam* secara mutlak, baik dari satu orang maupun dari dua orang. Akad dengan pengertian umum ini mengatur seluruh *iltizam* yang bersifat syar'i, dan dengan pengertian ini berarti ia sama dengan kata-kata *iltizam*.

Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab (perijaban) dan qabul (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, berhubungannya dengan ucapan salah satu dari dua pihak yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap obyek. Definisi ini yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha.<sup>15</sup>

Transaksi akad atau *aqd* dalam *fiqh al-muamalat* adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak, dan qabul yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya. Adapun tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, atau lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang akan dituju dari hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

---

<sup>15</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 1428/2007), h.420-425

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang di syariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>16</sup> Dasar hukum akad terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya :Wahai orang-orang beriman penuhilah janji-janji.<sup>17</sup>

Jual beli dan sejenisnya adalah akad. Setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri baik berupa nadzar, sumpah dan sejenisnya disebut juga akad.<sup>18</sup> Akad di era sekarang tidak harus bertatap muka, akad yang

---

<sup>16</sup> Ika Yuna Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2013), h.15-16

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah dilengkapi Wakaf dan Ibtida'*, h.106

<sup>18</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta, Darul Haq, 2011), h.26

sering terjadi pada era sekarang adalah dengan sarana komunikasi modern seperti handphone.

Cara melakukan akad dengan telepon, faks atau sarana-sarana komunikasi modern adalah dengan satu majelis. Yang dimaksud dengan satu majelis adalah satunya waktu yang menjadi masa kedua pihak pengakad melakukan proses akad. Karena boleh jadi tempat salah satu pengakad berbeda dengan tempat pengakad lainnya ketika ada sarana komunikasi diantara keduanya, seperti proses akad dengan menggunakan telepon, faks atau tulisan. Jadi majelis akad adalah sebuah keadaan dimana kedua pengakad sama-sama melakukan proses perundingan untuk membentuk sebuah akad.<sup>19</sup>

Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1. *'Aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Namun tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad, sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,h.23-30

Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili orang lain.<sup>20</sup>

2. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijaminakan seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah juga tujuan pokok akad. Dalam akad jual-beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad adalah hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti.
4. *Shighat al-'aqd*, ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengamalan dewasa ini ialah

---

<sup>20</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). h. 85

bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah Pajinmas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.<sup>21</sup>

Akad dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan shigatnya, dan dari segi maksud dan tujuannya. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya menurut jumhur ulama terbagi atas dua bagian :

1. *Akad shahih*, ialah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang shahih adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, dan obyeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan obyek seperti syarat. Hukum akad yang shahih adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad,

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010), h.51-53

yakni hak dan kewajiban. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki *ahliyatul ada'* yang sempurna, dengan obyek *mal mutaqawwim*, untuk ditinjau yang dibenarkan oleh syara', menimbulkan akibat hukum berupa tetapnya hak milik atas barang yang dijual bagi pembeli dan uang harga barang bagi penjual.

2. *Akad ghair shahih*, adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok tidak terpenuhi atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *akad ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli anak dibawah umur, atau jual beli babi, dan minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya *akad ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.<sup>22</sup>

Secara umum, *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi *fasakh* terhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut ahli hukum meskipun telah memenuhi rukun dan syarat

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2013), h. 109-153

terbentuknya akad, *fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat baik mengikatnya akad tersebut karena adanya hak khiyar bagi salah satu pihak dalam akad tersebut maupun karena sifat akad itu sendiri yang sejak semula memang tidak mengikat, *fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfaksikan atau karena adanya *urbun*, *fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin untuk melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.<sup>23</sup> Kata fasid berasal dari kata Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dinyatakan, “fasid : suatu yang rusak, busuk (tt perbuatan, pekerjaan, isi hati). Akad fasid menurut ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut syarat sah pokok nya, tetapi tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu. Jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan

---

<sup>23</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h.341

akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Mayoritas ahli hukum Islam seperti Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membedakan antara akad yang batil dan akad yang fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentukannya) dan pada sifatnya (syarat keabsahannya).

Bila suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya sebagaimana ditentukan dalam metode penafsiran dan penentuan cakupannya yang dikemukakan terlebih dahulu. Kewajiban memenuhi akad ini mendapatkan penegasan kuat baik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Saw maupun dalam kaidah hukum Islam dan kaul ulama.<sup>24</sup>

Selanjutnya penulis menjabarkan tentang fasakh. *Fasakh* menurut istilah adalah terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,h.45

seakan-akan ia tidak pernah ada.<sup>25</sup> Oleh karena itu, kata *fasakh* kadang-kadang digunakan untuk makna menghilangkan akad dari asal muasalanya. Sebagaimana *fasakh* terjadi karena salah satu khiyar, kadang-kadang juga digunakan untuk makna menghilangkan hukum akad kaitannya dengan masa yang akan datang seperti dalam kasus *fasakh* akad-akad yang hukumnya boleh atau tidaknya mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat). Jika akad terjadi, tidak ada jalan *fasakh* kecuali dalam beberapa kasus yang akan disebutkan, seperti khiyar, iqalah, rusaknya barang yang dibeli sebelum diterima, akad tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat). *Fasakh* terjadi karena keinginan orang yang berakad atau lainnya.

Dua orang yang berakad kembali kepada status semua sebelum pelaksanaan akad. Dalam jual beli misalnya, barang yang dibeli kembali kepada kepemilikan penjual, barang untuk membeli kembali menjadi milik pembeli.

Adapun kebolehan memfasakh akad disyaratkan tiga hal yaitu :

1. Hendaklah akad itu memberikan konsekuensi hukum kepada dua pihak, artinya akad serah terima. *Fasakh* tidak berlaku pada akad-akad yang memberikan konsekuensi hukum(mengikat) kepada dua pihak, seperti jual

---

<sup>25</sup> *Al-Asybaah Wan Nazhaa'ir karya Ibnu Nujaim, al-Asybaah wan Nazhaa'ir karya as-Suyuuthi, h.313*

beli dan sewa menyewa. Sebab, *fasakh* secara syara' bagaimana telah dijelaskan berdasarkan gagasan serah terima yang dinggap menurut syara' hukum atau (mengikat) pada suatu pihak seperti *wadiah* (titipan), *kafalah* (tanggungan), *hibah* (sedekah), maka tidak tergambar *fasakh* disitu. Sebab, yang berkewajiban melaksanakan akad adalah satu pihak, juga disana tidak ada serah terim atau barter. Sehingga, ada pihak lain yang menggunakan *fasakh* untuk menjaga kepentingannya, memperoleh justifikasi untuk menolak pelaksanaan konsistensi akad.

2. Hendaklah orang yang berakad melanggar suatu syarat yang sarih (tegas), implisit atau secara hukum dalam akad. Jika salah seorang dari dua orang yang berakad melanggar apa yang di syaratkan oleh pihak lain yang berakad secara sarih, atau syarat tersebut bisa di pahami secara implisit, atau komitmen terhadap akad telah ditetapkan sesuai dengan maksud akad, maka pihak yang lain boleh menuntut *fasakh* akad. Karena, kemustahilan berkomitmen terhadap apa yang di tuntutan. Sebagaimana dalam kasus rusaknya barang yang di sewa dan kasus orang yang membeli kesulitan untuk membayar harga barang dalam akad jual beli.

3. Ketiadaan kerelaan yang benar. Jika orang yang berakad tidak rela dengan kerusakan yang terjadi atau kerelaan dinodai oleh salah satu aib kehendak atau aib kerelaan yakni kesalahan, paksaan, pengelabuan, maka dia mempunyai hak untuk menuntut *fasakh* akad, seperti kerusakan total atau parsial, haknya memfasakh gugur. Saya telah menyebutkan syarat-syarat akad *fasakh* akad yang fasid. Ada pun *fasakh* akad karena alasan khiyar atau karena akad tidak harus di laksanakan atau kondisi *iqalah* (*fasakh* kesepakatan) maka hal-hal ini menjadi objek pembahasan tersendiri.<sup>26</sup>

Selanjutnya penulis menjabarkan tentang *cash on delivery*. *Cash on delivery* merupakan layanan transaksi jual beli dimana pihak pembeli bersedia untuk membayar barang jika penjual mengantarkannya sampai kepada alamat pembeli. Tentu pengantaran barang bisa menuju rumah, kantor atau bahkan ke tempat yang diinginkan pembeli. Masih banyak orang yang menganggap *cash on delivery* merupakan istilah sekedar bertemu, padahal istilah ini merujuk kepada pelayanan ekstra dari penjual yang bersedia mengantarkan kealamat yang dituju. Jadi apabila menemukan sebuah lapak *online* yang menuliskan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.590

*cash on delivery*, maka sebagai pembeli berhak mendapatkan layanan antar gratis selama dalam area yang ditentukan penjual.

*Cash On Delivery (COD)* adalah cara pembayaran tunai pada saat barang sudah diterima pembeli. Beberapa toko *online (online shop)* menerapkan cara ini untuk pembeli yang berada satu kota dengan domisili penjual, atau untuk yang berada di alamat-alamat tertentu yang sudah terdapat cabang toko *online* yang bersangkutan. Bisnis *online* atau *e-commerce* seharusnya dibarengi dengan kemudahan bertransaksi *online* menggunakan alat pembayaran didunia maya atau *virtual payment*. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang lebih nyaman bertransaksi didunia nyata (*offline*) seperti transfer bank melalui mesin ATM atau cara membayar secara tunai setelah barang diterima (*Cash On Delivery*).

Faktor kepercayaan masih menjadi hambatan bagi konsumen dalam melakukan jual beli *online*. Sehingga pembayaran masih didominasi dengan metode transfer atau pembayaran fisik. Orang Indonesia masih butuh mendengarkan suara atau mendapatkan *reply* dari sms. Masih ada ketakutan konsumen karena dengan cara *online* tidak ada penjual yang ditemui secara langsung. Rasa kurang percaya konsumen bisa disebabkan belum adanya perturan dan beredarnya cerita negatif di masyarakat terhadap perdagangan

*online*. Oleh karena itu, para pelaku bisnis *online* harus mampu mengenalkan sisi-sisi positif dan keamanan bertransaksi di situsnya.<sup>27</sup>

*Cash On Delivery* termasuk kedalam transaksi elektronik yang terbagi dalam dua bagian, yaitu :

1. *Cash On Delivery* atau membayar ke penjual langsung. Setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula. Transaksi *COD* ini termasuk dalam jual beli yang terpenuhi rukun jual belinya. Kedua belah pihak bertemu dalam satu majlis dalam waktu yang sama, serta barang yang diperjualbelikan bisa diperiksa kelayakannya, dan *COD* ini diakhiri dengan akad jual beli seperti lazimnya jual beli. Jual beli ini termasuk dalam jual beli barang yang dapat disaksikan langsung. Dan hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama dengan catatan syarat jual beli harus terpenuhi.
2. *Cash On Delivery* melalui kurir/ *delivery service*. Alur transaksi *COD* melalui kurir/*delivery service* sama seperti *COD* biasanya. Namun skema

---

<sup>27</sup> Cita Yustiva Serfiani, dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.289-290

ini tidak bertemu dengan pembeli, namun dikecualikan bagi tunanetra.

Tunanetra sah untuk diwakili karena merupakan hal yang darurat secara syara.<sup>28</sup>

Adapun aturan *COD (Cash On Delivery)* dari beberapa penjual online adalah:

1. Dilarang merubah *series* ataupun warna yang akan dibeli apabila telah di pesan.
2. Apabila barang yang telah di *keep* tidak bisa di *cancel* (dibatalkan).
3. *COD (Cash On Delivery)* hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual.
4. Sebagian penjual online meminta uang muka untuk sistem *COD (Cash On Delivery)*, supaya tidak terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pembeli.

Adapun fakta-fakta dilayanan *COD (Cash On Delivery)* adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian barang memang akan terjadi. Umumnya perusahaan *COD* ini kerap memiliki kekhawatiran besar pada pembeli yang akan mengembalikan barang atau dengan kata lain tidak dapat membeli.

---

<sup>28</sup> Muhammad Rizki Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya, Pustaka Cipasung, 2015), h.40

Salah satu solusinya adalah dengan memberikan informasi selengkap mungkin pada toko *online*.

2. Pengembalian buruk jarang terjadi. Meskipun penjual memberikan ketentuan seketat mungkin tentang *COD* tapi ada saja pembeli yang mencoba memperlakukan sistemnya dengan cara mengembalikan produk karena alasan kotor pada saat mencoba, atau bahkan ada yang mengembalikan produk asli dengan yang palsu. Solusinya adalah dengan dipantau seketat mungkin saat pembeli mencobanya.
3. *COD* bukanlah alasan utama terjadinya pengembalian barang. *COD* pada dasarnya adalah mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi pembelian maupun mempermudah dalam sistem pengembalian barang. Namun *COD* bukanlah alasan utama bagi pembeli untuk mengembalikan barang.<sup>29</sup>

## **B. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Nasional**

Hukum perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenkomst*

---

<sup>29</sup>[www.aturantentangcashondelivery.com](http://www.aturantentangcashondelivery.com), diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 Pukul

strecht. Menurut namanya, kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak nominaat dan innominaat. Kontrak nominaat merupakan kontrak yang terdapat dan dikenal dalam KUH perdata. Kontrak innominaat merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian inominaat (perjanjian tidak bernama) yaitu "Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atau partij autonomi yang berlaku dalam perjanjian."<sup>30</sup> Sumber hukum perjanjian di Indonesia yang berbentuk perundang-undangan adalah KUH Perdata, khususnya buku III. Bagian-bagian buku III yang berkaitan dengan kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan tentang perikatan perdata. Pengaturan ini merupakan pengaturan pada umumnya, yakni yang berlaku baik untuk perikatan yang berasal dari kontrak maupun yang berlaku karena undangundang.

---

<sup>30</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004) hal.32

- b. Pengaturan tentang perikatan yang timbul dari kontrak. Pengaturan perikatan yang timbul dari kontrak ini menurut KUH Perdata diatur dalam Bab II Buku III.
- c. Pengaturan tentang hapusnya perikatan. Pengaturan ini terdapat dalam Bab IV Buku III.
- d. Pengaturan tentang kontrak-kontrak tertentu. Pengaturan ini terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III

Adapun syarat sah nya dari perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatnya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang dilarang.<sup>31</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli**

Pengertian syarat sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya adalah :

<sup>32</sup> هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجا عن حقيقته

---

<sup>31</sup> Mariam Daruz Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (PT. Alumni. Jakarta. 1994) hal. 65

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain.

Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian, yaitu :

1. *Syarat Syar'i* adalah suatu syarat yang ditetapkan oleh syara', yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti akad ahliyah (kemampuan) pada si aqid untuk keabsahan akad.
2. *Syarat Ja'li* adalah syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad. Syarat tersebut bisa bebarengan dengan akad, atau digantungkan dengan akad seperti mengaitkan kafalah dengan talak.

Syarat-syarat akad terbagi menjadi empat bagian yaitu :

a. *Syarat ini'qad*

شروط الإنعقاد هي ما يشترط تحققه لجعل العقد في ذاته منعقدا شرعا وإلا كان باطلا

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 109

Syarat in'aqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya menurut syara' apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.<sup>33</sup>

Syarat ini ada dua macam, yaitu :

1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad.

Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, aqid, obyek akad dan ini sudah dibicarakan dalam uraian tersebut.

2) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, ijarah, gadai, dan lain sebagainya).

b. Syarat Sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya seperti dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiyah, terbebas dari salah satu aib (cacat) yang enam yaitu:

---

<sup>33</sup> Ibid.,h. 225

- 1) *Jahalah* (ketidakjelasan)
  - 2) *Ikrah* (Paksaan)
  - 3) *Tauqid* (Pembatasan Waktu)
  - 4) *Gharar* (Tipuan/Ketidakpastian)
  - 5) *Dharar*
  - 6) Syarat yang *fasid*
- c. Syarat *Nafadz* (Kelangsungan Akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat :

- 1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan adalah orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi obyek akad, atau mempunyai kekuasaan atau perwakilan. Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, akad nya batal.
- 2) Didalam obyek akad tidak ada hak oranglain. Apabila didalam barang yang menjadi obyek akad terdapat hak oranglain maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*.

#### d. Syarat *Luzum*

Pada dasarnya setiap akad sifatnya mengikat (lazim), untuk mengikatnya atau lazimnya suatu akad, seperti jual beli dan ijarah, disyaratkan tidak adanya kesempatan khiyar (pilihan) yang memungkinkan di *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. Apabila didalam akad tersebut terdapat khiyar, seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar *rukyyat*, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.<sup>34</sup>

#### **D. Sebab-Sebab Terjadinya Pembatalan Akad**

Pembatalan merupakan terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya, seakan-akan tidak pernah ada. Akad dapat berakhir karena beberapa hal salah satunya yaitu *fasakh*. Adapun *fasakh* dalam akad-akad lazim terdapat beberapa bentuk :

1. *Fasakh* karena akadnya rusak (*fasid*). Apabila terjadi *fasid* dalam suatu akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas, maka wajib dibatalkan, baik melalui para pihak yang melakukan akad atau melalui putusan hakim, apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan.

---

<sup>34</sup> Ibid.,h.152

2. *Fasakh* karena khiyar. Bagi pemilik khiyar, dibolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya. Akan tetapi, dalam khiyar aib menurut Hanafiyah, setelah barangnya diterima tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan pihak penjual atau berdasarkan putusan hakim.
3. *Fasakh* karena *iqalah*. *Iqalah* adalah pembatalan akad berdasarkan perjanjian kedua belah pihak apabila salah satu merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad.
4. *Fasakh* karena tidak bisa dilaksanakan. Pembatalan boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqd* (hak pilih pembayaran). Artinya apabila setelah saat pembayaran tiba, pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli batal. *Fasakh* juga boleh dapat dilakukan karena akibat hukum akad mustahil dilaksanakan disebabkan musibah yang tidak bisa dihindarkan. Hal ini bisa terjadi dalam akad jual beli dalam keadaan barang yang menjadi obyek akad rusak atau hancur sebelum diserahkan kepada pembeli.
5. *Fasakh* karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad, atau karena tujuan akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah

habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal.<sup>35</sup>

### **E. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *Cash On Delivery***

*Cash on delivery* merupakan transaksi dengan cara penjual dan pembeli bertemu pada lokasi yang telah disepakati. Cara ini lebih aman, karena pembeli bisa melihat barang secara langsung dan pembayaran bisa dilakukan saat barang telah sampai.<sup>36</sup> *Cash On Delivery* adalah cara pembayaran terbaru pada jual beli *online*. *Cash on delivery* merupakan pembayaran yang dilakukan di tempat ketika barang sudah sampai. Sistem *cash on delivery* memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan tersebut adalah:

1. Sistem *Cash On Delivery* lebih mudah untuk dilakukan karena proses dilakukan pada saat barang tiba.
2. *Cash On Delivery* pada umumnya dilakukan apabila lokasi penjual berada satu kota dengan pembeli. Sehingga pembeli tidak harus pergi ke luar kota untuk membeli barang yang diinginkan.

---

<sup>35</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, kencana, 2005), h.95

<sup>36</sup> Aldi Kristianto, *Cara Mudah berjualan Online Secara Gratis*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2015), h.35

3. Sistem *Cash On Delivery* lebih menguntungkan bagi pembeli karena keamanan barang lebih terjamin. Sehingga jarang terjadi suatu pengembalian barang dengan alasan kerusakan.
4. Waktu dan lokasi transaksi yang relatif fleksibel. Pembeli bisa menentukan waktu dan lokasi untuk bertransaksi, apabila penjualnya melayani sistem *COD* dalam jangkauan yang luas dalam waktu yang lama.

Adapun kekurangan dari sistem *Cash On Delivery* yaitu :

1. Keterbatasan jangkauan layanan. Pada sistem *Cash On Delivery* hanya dapat di lakukan pada satu kota yang sama dengan penjual.
2. Pembatalan secara sepihak. Pembeli bisa dengan mudah nya membatalkan akad jual beli online secara sepihak walaupun barang sedang dalam proses pengiriman.
3. Pada sistem *COD* barang yang sudah di pesan tidak dapat dirubah warna, series ataupun jenis nya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup><http://kelebihansertakekurangancashondelivery.com>, diakses pada tanggal 9 November 2018, pukul 21.45

### **BAB III**

#### **GAMBARAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SU**

##### **A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Berdirinya IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973 merupakan perkembangan natural dari kemajuan pendidikan di Sumatera Utara, Dari perspektif sejarah, keberadaan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dilatari oleh dua faktor. Pertama, bahwa perguruan tinggi Islam yang berstatus negeri saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, pertumbuhan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan yang sederajat dengan SLTA berkembang pesat di daerah ini, yang pada gilirannya memerlukan adanya lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1970-an, jumlah alumni pendidikan madrasah dan pondok pesantren yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi semakin meningkat.

Karenanya, kehadiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di wilayah Sumatera Utara terasa semakin mendesak dan sangat penting. Hal itu terlebih-lebih mempertimbangkan bahwa di berbagai kota lain di Indonesia telah terlebih dahulu berdiri sejumlah IAIN. Karena dukungan bagi berdirinya IAIN Sumatera

Utara datang dari berbagai segmen masyarakat Sumatera Utara, mulai dari Pemerintah Daerah, kalangan perguruan tinggi, ulama, dan tokoh masyarakat.

Kesadaran atas kurangnya tenaga ahli di bidang syari'ah dan hukum Islam mendorong berbagai pihak, terutama yang bernaung di bawah yayasan K.H Zainul Arifin, untuk membuka Fakultas Syari'ah di Medan pada tahun 1967.

Akhirnya tepat pada jam 10.00 WIB, Senin 25 Syawal 1393 H bertepatan dengan 19 Nopember 1973 M, IAIN Sumatera Utara resmi berdiri yang ditandai dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Mukti Ali. Sejak saat itu resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang berada di Medan menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang berdiri sendiri. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin yang ada di Pandangsidempuan, yang selama ini menjadi bagian dari IAIN Imam Bonjol Padang juga menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara. Ketika awal berdirinya di tahun 1973, IAIN Sumatera Utara hanya mengemban misi sebagai institusi perguruan tinggi agama Islam yang mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti 'ulum al-diniyah, seperti Tafsir, Hasid, Fiqh, Akhlaq, Tasauf, Bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keislaman lain dalam arti konvensional. Namun kemudian, seiring dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, maka

pada era 1990-an IAIN Sumatera Utara dikembangkan menjadi institusi perguruan tinggi agama islam yang diberi status wider mandate atau perguruan tinggi agama Islam dengan mandat yang diperluas. Perkembangan ini ditandai dengan dibukanya sejumlah program studi baru diluar batas ilmu-ilmu keislaman konvensional. Sejak saat itu dimulailah era peralihan kajian ilmu-ilmu keislaman dari ulum al-diniyah ke dirasah islamiyah. Awalnya di Fakultas Tarbiyah dibukalah jurusan tadris IPA, Biologi, Fisika, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dalam perkembangan selanjutnya, di Fakultas Syari'ah di buka pula jurusan Ekonomi Islam dengan sejumlah program studinya. Di Fakultas Dakwah dibuka jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah dan bimbingan Penyuluhan. Kemudian di Fakultas Ushuluddin dibuka pula jurusan Politik Islam. Selanjutnya pada era tahun 2000-an, perkembangan IAIN Sumatera Utara memasuki babak baru yang ditandai dengan peralihan dari wider mandate ke integrasi keilmuan. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan atas berkat doa semua civitas akademika, alih status IAIN SU menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara telah disetujui dengan Perpres No. 131/2014 tanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

## **B. Visi Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

### VISI

Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (Islamic Learning Society).

### MISI

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi oleh nilai-nilai islam.

### TUJUAN

Lahirnya sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan , teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai islam.

Berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Berkembangnya peradaban kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai islam

## **A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU**

Keberadaan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara atau sekarang lebih dikenal dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara mempunyai akar panjang. Belum adanya lembaga pendidikan tinggi Islam ketika itu yang

mengasuh pendidikan ilmu hukum Islam atau Syari'ah ditambah dengan banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan menjadi alasan yang sangat kuat untuk pendirian Fakultas Syari'ah. Melalui Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di jalan Meranti No. 1 didirikan Fakultas Syari'ah yang kemudian dimohonkan untuk penegeriannya kepada Menteri Agama. Permohonan tersebut kemudian disetujui dengan kebijakan menyatukan panitia penegerian Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah.

Pada tanggal 12 Oktober 1968 merupakan hari bersejarah dimana Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah Ar-Raniry Cabang Medan didirikan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya keberadaan kedua fakultas tersebut sebagai fakultas cabang dianggap tidak lagi efektif baik secara pendidikan, pengajaran, maupun administratifnya. Dengan dukungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Kota Medan, para ulama dan tokoh masyarakat serta sokongan penuh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN Ar-Raniry maka akhirnya IAIN Sumatera Utara resmi didirikan oleh Menteri Agama, Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, tepatnya pada tanggal 19 November 1973 bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H. Sejak saat itu maka Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan berubah status menjadu Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara.

Dalam perkembangannya saat ini Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara telah memiliki empat jurusan (S1) yaitu :

1. Ah-ahwal Al-Syaksiyyah
2. Perbandingan Mazhab
3. Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
4. Siyasah (Tata Negara)
5. Jinayah (Hukum Pidana Islam)
6. Ilmu Hukum

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pada tanggal 17 oktober 2014, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU) berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.<sup>38</sup>

Selanjutnya berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN SU Fakultas Syari'ah berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Fakultas Syario;ah dan Hukum selanjutnya mengelola beberapa jurusan adalah sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Website resmi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

1. Al- ahwal Al-Syaksiyyah
2. Mumalah
3. Perbandingan Mazhab
4. Siyasah
5. Jinayah
6. Ilmu Hukum

Belakangan, berdasarkan Keputusan Dirjen Diktis Nomor 1267 tahun 2015 diizinkan menyelenggarakan program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Dengan demikian saat ini Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU mengelola enam program studi. Adapun visi dan misi dari fakultas syariah dan hukum UIN SU adalah :

#### Visi

Menjadi pusat Islamic Learning society yang unggul dalam bidang Syariah dan Hukum di Indonesia pada tahun 2025.

#### Misi

1. Melaksanakan pendidikan pengajaran pada bidang syariah dan hukum dengan mengikuti standart nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan penelitian ilmiah pada bidang syariah dan hukum dengan mengikuti standart nasional pendidikan tinggi.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang syariah dan hukum dengan mengikuti standart nasional pendidikan tinggi.

## **B. Demografis dan Geografis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU merupakan fakultas yang berada di lingkungan kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terletak di Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Su berbatas dengan :

Sebelah utara : Fakultas Ushuluddin

Sebelah selatan : Kantin Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

Sebelah Barat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Sebelah timur : Perpustakaan Besar UIN SU

## **C. Visi dan Misi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin SU**

Visi :

Menjadi pusat keunggulan dalam Pengkajian, Pendidikan, dan Penerapan Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia tahun 2020.

Misi :

1. Menerapkan tata kelola program studi yang baik (*good governance*) untuk mendukung pengembangan ilmu hukum ekonomi syari'ah.
2. Melakukan pendidikan dan pengajaran berstandar tinggi dalam disiplin ilmu hukum ekonomi syari'ah secara multi dan transdisipliner.
3. Melakukan penelitian ilmiah yang membantu penyelesaian persoalan masyarakat dibidang hukum ekonomi syari'ah.
4. Menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid.,h.47

**BAB IV**

**IMPLIKASI PEMBATALAN AKAD PADA SISTEM CASH ON  
DELIVERY TERHADAP MAHASISWA JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SU PERSPEKTIF WAHBAH  
AZ-ZUHAILI**

**A. Seputar Sejarah Wahbah Az-Zuhaili**

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.<sup>40</sup> Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat watak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama. Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut,

---

<sup>40</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta:Pustaka Insan Madani, 2008),h.174

Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.<sup>41</sup>

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al- Fiqh alIslāmi*.<sup>42</sup>

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik

---

<sup>41</sup> Lisa Rahayu, *"Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010),h.18

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 19

pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya- karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Hingga saat ini, paling tidak Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili telah menghasilkan lebih dari 130 buku dan artikel yang telah dicetak. Beliau memiliki motivasi dan semangat yang luar biasa dalam menulis dan mengarang buku. Hal ini menunjukkan kualitas keilmuan dan kemampuannya dalam memformulasikan ide-idenya dalam ranagkaian kata. Semua itu menurut beliau berawal dari keberanian mencoba untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat lewat tulisan.

Sebenarnya, Syeikh Wahbah baru memulai menulis setelah beliau menyelesaikan jenjang sarjana. Setelah itu secara beruntun beliau menghasilkan karya-karya berkualitas hasil dari buah pikirannya. Beliau menuliskan buah pikirannya setelah hal itu matang dalam pikiran dan telah pula beliau amalkan sehari-hari. Hal ini merupakan sesuatu yang menjadi konsentrasi para ulama sejak dahulu, sebagaimana yang dapat dilihat dari pernyataan Ibnu Shalah berikut ini, “Dan hendaklah seseorang itu menyibukkan dirinya dengan

menuliskan buah pikirannya setelah hal itu matang dalam dirinya dan telah pula ia amalkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh al-Khatib al-Hafizh al-Baghadi”. Menghasilkan karya tulis dapat mengkokohkan hafalan, membersihkan hati, membentuk mental, meluruskan penyimpangan, menyingkap sesuatu yang samar. Berikut ini adalah karya tulis beliau :

1. *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Moderat dalam Ushul Fiqh) diterbitkan oleh percetakan Universitas Damaskus 1966).
2. *Al-Fiqh al-Islamy fi Uslubih al-Jadid* (Fiqh dalam Gaya Modern), dalam dua jilid, diterbitkan al-Maktabah al-haditsiyah di Damaskus 1966.
3. *Nazhariyah adh-dhaman wa Ahkam al-Mas’uliyah al-Madaniyah qa al-Jina’iyah al-Fiah al-Islamy* (Konsep dan Hukum Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata dan Pidana islam), diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.
4. *Nizham al-Islamy* (Sistem Islam), membahas tentang akidah islamiyah, Dunia Arab, sistem hukum dan permasalahannya yang dihadapi dunia islam Kontemporer. Diterbitkan oleh Universitas Benghazi Libya 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali di Maktabah Dar Qutaibah Damaskus.

5. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adilatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya), jilid 10, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1984. Telah dicetak ulang lebih dari 23 kali.
6. *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Ushul Fiqh); dua jilid diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1986 dan telah dicetak ulang lebih dari 3 kali.<sup>43</sup>

## **B. Pembatalan Akad Menurut Wahbah Az-Zuhaili**

Fasakh menurut bahasa adalah pengurangan atau penceraiberaian. Tersebut dalam kitab *Taaajul Aruusy syarah al-Qamus karya Az-Zabidi*, fasakh adalah kelemahan dalam akal dan fisik kebodohan, pengurangan, rusaknya pendapat. Fasakh adalah pembatalan. *Fasakha asy-syaia yafsakhuhu faskhan fan fasakha* yang artinya dia membatalkan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi batal. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang pembatalan/fasakh dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu:

وأما الفسخ في العقود اللازمة فله حالات وهي :

- ١ الفسخ بسبب فساد العقد : إذا وقع العقد فاسدا كبيع المجهول أو البيع المؤقت مبددة, وجب فسخه إما من طريق العاقدين, أو من طريق القاضي, إلا إذا وجد من الفسخ كان يبيع المشتري ما اشتراه أو يهبه. وحينئذ يجب على المشتري دفع قيمة المبيع يوم قبضه, لا الثمن المتفق عليه.

---

<sup>43</sup> Ardiyansyah, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ulama Karismatik Kontemporer (sebuah Biografi)*, (Bandung, Majelis Ta'lim al-Ittihad, 2010), h.50-54

٢ بسبب الخيار : يجوز لصاحب الخيار في خيار الشرط أو العيب أو الرؤية ونحوها فسخ العقد بمحض إرادته, إلا في

خيار العيب بعد القبض عند الحنفية لا يجوز الفسخ فيه إلا بالتراضي أو قبض القاضى.

٣ بالإقالة : الإقالة هي فسخ العقد بتراضي الطرفين, إذا ندم أحدهما وأراد الرجوع عن العقد. وهي مندوبة لقوله

صلى عليه وسلم : من أقال نادما بيعته أقال الله عشرته يوم القيامة.

٤ لعدم التنفيذ : يجوز الفسخ لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه في حالة خيار النقد, كما تقدم. ويجوز الفسخ بسبب

استله التنفيذ لافة سماوية (قوة قاهرة أو ظروف طارئة بتعبير القانونيين) وذلك في عقد البيع في حالة هلاك المبيع قبل

التسليم. أي في يد البائع قبل أن يتسلمه المشتري, وفي عقد الإجارة في حالة طروء أضرار من جانب المؤجر أو

المستأجر أو العين المؤدة عند الحنفية, كالحقوق دين فادح بالمؤجر لاسبيل لوفائه إلا ببيع المأجور وأداء الدين من ثمنه,

وإفلاس المستأجر, أو انتقاله من حرفة, وهجرة أهل القرية بعد استئجار حمام في قرية ليستغله المنتفع المستأجر.

٥ لانتهاؤ مدة العقد أو تحقيق غرضه : يفسخ القد من نفسه وينتهي بانتهاؤ مدنه أو بتحقيق الغرض المقصود من

العقد, وذلك كانهاء مدة عقد الإيجار العينة, وسداد الدين في عقدي الرهن والكفالة, وتنفيذ الوكيل المهمة الموكل

Artinya :

1. Pembatalan disebabkan rusaknya akad. Apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik kedua pengakad maupun melalui jalur hukum.
2. Pembatalan karena adanya khiyar. Pihak yang memiliki khiyar dalam khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah dan sebagainya boleh membatalkan akad kapan ia mau, kecuali dalam khiyar aib setelah barang diterima menurut ulama hanafiyah tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau dengan keputusan hakim.
3. Pembatalan dengan iqalah. Yang dimaksud dengan iqalah adalah pembatalan akad dengan pertujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Hal ini hukum nya mandub (sunnah).
4. Pembatalan karena tidak adanya tanfidz. Dbolehkan melakukan pembatalan ketika pihak lain tidak menjalankan komitmennya pada kondisi khiyar naqd. Fasakh juga bisa dilakukan karena tidak mungkin diterapkan karena faktor tidak terduga. Ini untuk akad jual-beli ketika barang dihilang sewa-menyewa

berlaku kondisi adanya halangan datang dari pihak yang menyewakan/penyewa.

5. Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai.

Akad akan terbatalan dengan sendirinya akan berakhir dengan berakhirnya masanya atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai, seperti berakhirnya masa akad penyewaan, terlunasinya utang dalam akad rahn dan kafalah, sudah diaplikasikannya tugas yang diemban kepada wakil dan sebagainya.<sup>45</sup>

### **C. Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Terhadap Mahasiswa Jurusan Muamalah Dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menaati dan menepati serta memenuhi janji yang telah mereka lakukan dengan orang lain, menaati sebuah janji merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Islam sangat tidak dibenarkan orang-orang yang mengikari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sendiri seperti halnya pembatalan akad jual beli online dengan sistem cash on

---

<sup>45</sup> Ibid.h.3133

delivery secara sepihak yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.

Setiap pengingkaran dan kesalahan yang dibuat dalam sebuah perjanjian merupakan suatu perbuatan tercela, akrena Allah sangat membenci kepada orang-orang yang tidak menepati janji. Selain dari pada itu, agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah melakukan akad dengan oranglain maka hendaklah memenuhi akad tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ash-Sharf ayat 2 yakni orang-orang yang tidak benar dalam perkataanya yang berbunyi :

لَمُونَ لِمَا تَقُولُونَ أَنْ اللَّهَ عِنْدَ مَقْتًا كَبِيرًا تَفْعَلُونَ لِمَا تَقُولُونَ لِمَاءَ مَنْ أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تَفَعُّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.<sup>46</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah manusia tidak boleh sembarangan membuat sebuah perjanjian atau akad terhadap orang lain jika hal tersebut berat untuk dilaksanakan, dijalankan dan dipenuhi, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, karena bertentangan dengan

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.678

ketetapan syar'i. Adapun suatu perjanjian harus dipenuhi sampai batas waktunya sebagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 4 yang berbunyi:

فَأْتِمُوا حَدًّا عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا أَوْلَمَ شَيْئًا يَنْقُصُكُمْ لَمْ تُمْ الْمُشْرِكِينَ مِّنْ عَهْدِ تُمَّ الَّذِينَ إِلَّا  
الْمُتَّقِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنَّ مَدَّ تَمَّ إِلَى عَهْدِهِمْ إِلَيْهِمْ

Artinya: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>47</sup>

Sifat seorang mukmin seharusnya berkata benar, menepati janji dan tidak berkhianat. Pelanggar janji adalah sebagian dari dusta, sedangkan dusta adalah salah satu tanda nifaq. Menurut jumhur ulama ingkar janji merupakan bentuk nifaq perbuatan yang tidak mengeluarkan seorang dari agama, ia tetap muslim, dan keimanannya tetap ada dalam dirinya. Nifaq merupakan sifat sebagian praktik-praktik orang munafik yang tidak menggugurkan iman, terlebih

---

<sup>47</sup> *Ibid.h.678*

muamalat seperti dusta, ingkar janji, berkhianat saat bertikai, dan berkhianat saat dipercaya. Dan ini semua merupakan ciri-ciri orang munafik.<sup>48</sup>

Pada dasarnya pembatalan akan terjadi sendirinya apabila masa perjanjian antara pihak telah jatuh tempo. Adapun pembatalan suatu akad juga harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad tersebut, maka akadnya dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad.

**Tabel 1**

**Data Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN SU yang melakukan pembatalan akad dalam sistem COD**

No	Semester	Pernah melakukan pembatalan	Tidak pernah melakukan pembatalan
1.	Semester 1	5	3
2.	Semester 3	8	-
3.	Semester 5	6	2

---

<sup>48</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Ibadat*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.57

4.	Semester 7	8	-
5.	Semester 9	8	-

Berdasarkan tabel diatas jumlah mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yang melakukan pembatalan akad sebanyak 35 orang sedangkan yang tidak pernah melakukan pembatalan akad sebanyak 5 orang. Beberapa mahasiswa memberikan keterangan bahwa mereka pernah melakukan pembatalan akad sepihak pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* . Mahasiswa membatalkan secara sepihak jual beli yang telah disepakati ketika proses pengiriman barang.

Adapun alasan yang dikemukakan mahasiswa ketika melakukan pembatalan akad sepihak adalah:

1. Tidak tepat janji.

Ketika barang sudah sampai mereka tiba-tiba menghilang tanpa kabar seolah-olah tidak pernah pesan barang. Hal ini sangat disayangkan bagi penjual karena mereka membatalkan jual beli sepihak tanpa ada kabar.<sup>49</sup>

2. Tidak ada uang.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Mahasiswa Aisyah, Tengku Hadiah, Badriana, pada tanggal 3 Oktober 2018

Ada juga alasan dari pembeli (mahasiswa) melakukan pembatalan akad sepihak dikarenakan mereka tidak mempunyai uang.<sup>50</sup>

### 3. Berubah Fikiran

Mereka berubah pikiran pada saat barang sudah dipesan. Alhasil mereka melakukan pembatalan sepihak dengan cara menghilang tanpa kabar.<sup>51</sup>

### 4. Terlalu Mahal.

Pada saat mereka telah memesan barang mereka baru mengetahui bahwa barang tersebut lebih murah (penjual online yang lain).<sup>52</sup>

### 5. Ragu dengan kualitas barang.<sup>53</sup>

Dari penjual itu sendiri sudah melakukan upaya yang dilakukan agar pembeli jadi untuk membeli barang yang telah dipesan, yaitu :

1. Merayu pembeli agar jadi membeli barang yang telah dipesan.
2. Mempercepat *ready* barang dan kualitas.
3. Diberikan potongan harga atau ongkos kirim.
4. Menghubungi pembeli.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Mahasiswa Amril Muhammad, pada tanggal 5 Oktober 2018

<sup>51</sup> Wawancara dengan Mahasiswa Alivia, Mustika, Leli, Suci, pada tanggal 13 Oktober 2018

<sup>52</sup> Wawancara dengan Mahasiswa Sindy Mayora, pada tanggal 5 Oktober 2018

<sup>53</sup> Wawancara dengan Mahasiswa Ulfianti, pada tanggal 10 Oktober 2018

Padahal pembatalan akad menurut Wahbah Az-Zuhaili hanya boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi akad lazim, seperti :

1. Pembatalan disebabkan rusaknya akad. Apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik kedua pengakad maupun melalui jalur hukum.
2. Pembatalan karena adanya khiyar. Pihak yang memiliki khiyar dalam khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah dan sebagainya boleh membatalkan akad kapan ia mau, kecuali dalam khiyar aib setelah barang diterima menurut ulama hanafiyah tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau dengan keputusan hakim.
3. Pembatalan dengan iqalah. Yang dimaksud dengan iqalah adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Hal ini hukum nya mandub (sunnah).
4. Pembatalan karena tidak adanya tanfidz. Dbolehkan melakukan pembatalan ketika pihak lain tidak menjalankan komitmennya pada kondisi khiyar naqd. Fasakh juga bisa dilakukan karena tidak mungkin diterapkan karena faktor tidak terduga. Ini untuk akad jual-beli ketika

barang hilang sewa-menyewa berlaku kondisi adanya halangan datang dari pihak yang menyewakan/penyewa.

5. Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai.

Akad akan terbatalan dengan sendirinya akan berakhir dengan berakhirnya masanya atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai, seperti berakhirnya masa akad penyewaan, terlunasinya utang dalam akad rahn dan kafalah, sudah diaplikasikannya tugas yang diemban kepada wakil dan sebagainya.

Berdasarkan perkataan Wahbah Az-Zuhaili tidak ada pembatalan yang dilakukan secara sepihak. Karena pembatalan yang dilakukan secara sepihak akan merugikan salah satu pihak.

### **A. Analisis Kuisiонер**

Pembuatan kuisiонер ini dimaksudkan dalam rangka mendapatkan data-data yang lebih obyektif terhadap kelayakan pengembangan dan analisis sitem yang akan dibuat. Kuisiонер ini terdiri dari 6 pertanyaan yang diedarkan secara online dengan jumlah responden sebanyak 20 orang. Jawaban dari responden telah dihitung dengan persentase sebagai berikut.

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery*?

**Tabel 1 Persentase hasil kuisisioner pertanyaan 1**

<b>Pilihan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Pernah melakukan jual beli online dengan COD	18	90 %
Tidak pernah melakukan jual beli online dengan COD	2	10%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100 %</b>

Hasil survey menunjukkan 90 % responden yang berpendapat bahwa responden pernah melakukan pembatalan akad pada sistem *cash on delivery*, 10% berpendapat responden tidak pernah melakukan pembatalan akad pada sistem *cash on delivery*.

2. Dalam kegiatan jual beli online anda sebagai apa? Pembeli atau penjual ?

**Tabel 2. Persentase hasil kuisioner pertanyaan 2**

<b>Pilihan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Sebagai pembeli	8	40%
Sebagai penjual	12	60%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Hasil survey menunjukkan 40% responden yang berpendapat sebagai pembeli, 60% responden berpendapat sebagai penjual.

3. Apakah anda (pembeli) pernah melakukan pembatalan jual beli online dengan sistem COD?

**Tabel 3. Persentase hasil kuisioner pertanyaan 3**

<b>Pilihan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Pernah melakukan pembatalan akad dengan COD	14	70%
Tidak pernah melakukan pembatalan akad dengan COD	6	30%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Hasil survey menunjukkan 70% responden berpendapat bahwa reseponden pernah melakukan pembatalan akad dalam jual beli online, 30% responden berpendapat bahwa tidak pernah melakukan pembatalan akad dalam jual beli online.

4. Apakah anda jika menjadi penjual pernah mengalami pembatalan dari pembeli?

**Tabel 4. Persentase hasil kuisisioner pertanyaan 4**

<b>Pilihan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Pernah	15%	75%
Tidak pernah	5%	25%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Hasil survey menunjukkan 75% responden yang berpendapat bahwa responden pernah dibatalkan jual belinya, 25% responden tidak pernah melakukan pembatalan jual beli.

5. Apakah ada upaya dari penjual agar pembeli tidak membatalkan jual beli?

**Tabel 5. Persentase hasil kuisisioner pertanyaan 5**

<b>Pilihan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Ada upaya	20	100%
Tidak ada upaya	0	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Hasil survey menunjukkan bahwa seluruh respondenn (100%) ada upaya agar pembeli tidak membatalkan jual belinya.

6. Apakah anda mengetahui bahwasannya pembatalan akad sepihak itu tidak diperbolehkan?

**Tabel 6. Persentase hasil kuisisioner pertanyaan 6**

<b>Pilihan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Mengetahui tetapi dilanggar	20	100%
Tidak mengetahui	0	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Hasil survey menunjukkan bahwa seluruh respondenn (100%) mengetahui bahwasannya pembatalan akad sepihak itu tidak diperbolehkan.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah sering melakukan pembatalan akad jual beli secara sepihak pada saat barang sedang dalam proses pengiriman maupun barang sudah sampai. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan perkataan Wahbah Az-Zuhaili bahwasannya pembatalan akad hanya diperbolehkan dalam lima keadaan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari beberapa mahasiswa penulis juga melakukan kegiatan wawancara terhadap mahasiswa yang pernah melakukan pembatalan akad dengan sistem *cash on delivery* secara sepihak. Adapun beberapa alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tidak tepat janji.

Ketika barang sudah sampai mereka tiba-tiba menghilang tanpa kabar seolah-olah tidak pernah pesan barang. Hal ini sangat disayangkan bagi penjual karena mereka membatalkan jual beli sepihak tanpa ada kabar.

## 2. Tidak ada uang.

Ada juga alasan dari pembeli (mahasiswa) melakukan pembatalan akad sepihak dikarenakan mereka tidak mempunyai uang.

## 3. Berubah Fikiran

Mereka berubah pikiran pada saat barang sudah dipesan. Alhasil mereka melakukan pembatalan sepihak dengan cara menghilang tanpa kabar.

## 4. Terlalu Mahal.

Pada saat mereka telah memesan barang mereka baru mengetahui bahwa barang tersebut lebih murah (penjual online yang lain).

## 5. Ragu dengan kualitas barang.

Walaupun demikian bukan berarti *COD* dapat di jadikan alasan utama untuk pengembalian barang yang sudah di pesan, *COD* hanya suatu sistem yang mempermudah jual beli online. Karena pada dasarnya akad jual beli tidak bisa di fasakh karena mempunyai konsekuensi (mengikat) dua pihak kecuali ada nya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkan akad jual beli tersebut. Pada pembahasan sebelumnya di jelaskan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab kabul yang berakibat timbul nya akibat hukum. Adapun salah satu asas akad tersebut adalah mengikat, dimana dalam

kaidah ushul fiqih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

Adapun ayat Al-Qur’an yang menjelaskan perintah memenuhi janji yaitu :

QS Al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.<sup>54</sup>

Dari hasil penelitian penulis dan dengan menelaah literatur-literatur yang berkenaan dengan ini bahwasannya, Wahbah Az-Zuhaili tidak membenarkan pembatalan akad yang dilakukan dengan cara sepihak kecuali kondisi akad yang lazim yang telah disebutkan. Transaksi yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, pembatalan akad dalam sistem *cash on delivery* yang dalam kasus ini penjual mengalami kerugian akibat barang yang sudah dipesan tidak jadi dibeli. Kedua belah pihak seharusnya mematuhi bersama perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama sampai masanya berakhir. Seharusnya apabila terjadi pembatalan akad

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.285

harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Dan berdasarkan masalah diatas penulis menyimpulkan bahwasannya pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* tidak diperbolehkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk mengakhiri skripsi ini, penulis berusaha untuk mengemukakan dalam bab penutup ini dengan kesimpulan beberapa bab sebelumnya :

1. Pembatalan Akad menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa pembatalan itu boleh dilakukan sesuai syariat Islam. Adapun kebolehan pembatalan akad adalah karena adanya rusaknya akad secara fasid atau penjualan yang bersifat sementara maka akad ini wajib dibatalkan, pembatalan karena adanya khiyar, pembatalan akad karena adanya iqalah, pembatalan karena tidak adanya tanfidz (penerapan/aplikasi) yang artinya dilakukan ketika pihak lain tidak mengaplikasikan komitmennya dalam kondisi khiyar naqd, pembatalan akad karena telah selesai.
2. Pembatalan akad jual beli online pada sistem *cash on delivery* di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) khususnya di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah masih sering ditemukan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli sedangkan barang tersebut sudah dalam proses pengiriman. adapun alasan pembeli membatalkan akad jual beli tersebut yaitu di

karenakan tidak adanya uang, tidak tepat janji, berubah pikiran, terlalu mahal, ragu dengan kualitas barang.

3. Menurut Wahbah Az-Zuhali pembatalan akad dalam sistem *cash on delivery* yang dilakukan secara sepihak pada dasarnya tidak boleh, karena tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan salah satu pihak yang berakad yaitu penjual.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis menemukan sebuah pemikiran untuk dilaksanakan sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal :

1. Perlu adanya kesadaran bagi para pihak yang melakukan transaksi baik bagi pihak penjual dan pembeli agar tidak melakukan pembatalan akad sepihak karena pada dasarnya merugikan salah satu pihak.
2. Sebelum kita melakukan akad jual beli online pada sistem *cash on delivery* ada baiknya kita melakukan perjanjian baik secara lisan atau pun secara tertulis kepada kedua belah pihak agar tidak adanya kekecewaan dari salah satu pihak.

3. Ada baiknya bagi pembeli mengecek terlebih dahulu barang yang akan di beli agar tidak terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan pada saat proses jual beli online sedang berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Al-Fath, Ahmad Abu. *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syariah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*, (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1993)
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta, CV Kathoda, 2005).
- Al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001)
- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Fiqh Islam Wa Adilatu*, (Jakarta, Darul Insani, 2007)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatu*, (Damaskus, Darul Fikr, 1432)
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Nawawi, Hadawi. *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016)
- Fauzia, Ika Yuna. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2013)
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010)

Muslich,Ahmad Wardhi.*Fiqh Muamalat*,(Jakarta,Amzah,2013)

Al-Munawwir,Ahmad Warson.*Hukum Perikatan Syariah*,(Jakarta,Sinar Grafika,2013)

Al-Asybaah Wan Nazhaa'ir karya Ibnu Nujaim,hlm.338; al-Asybaah wan Nazaha'a'ir karya as-Suyuuthi

Ghofur,Saiful Amin.*Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)

Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010)

Dewi,Gemala.*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,(Jakarta,kencana,2005)

Mahalli, Ahmad Mudjab.*Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Ibadat*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Hariri,Wawan Muhwan.*Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*,(Bandung:Pustaka Setia,2011)

Ghazaly,Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*,(Jakarta,Prenadamedia Group,2010)

Serfiani,Cita Yustiva dkk,*Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*,(Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama,2013)

Romadhon,Muhammad Rizki. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*,(Tasikmalaya,Pustaka Cipasung,2015)

Kristianto,Aldi *Cara Mudah berjualan Online Secara Gratis*,(Jakarta,Elex Media Komputindo,2015)

Badruzaman,Mariam Daruz. *Aneka HukuBisnis*,(PT.Alumni.Jakarta.1994)

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)

### **INTERNET**

[www.aturantentangcashondelivery.com](http://www.aturantentangcashondelivery.com), diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 Pukul 19.30

[www.pengertiancashondelivery.com](http://www.pengertiancashondelivery.com), diakses pada tanggal 30 September 2018 Pukul 19.30 Wib

[Www.Websiteresmifakultassyariahdanhukumuinsu.com](http://Www.Websiteresmifakultassyariahdanhukumuinsu.com), diakses pada tanggal 1 November 2018 Pukul 21.34

### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Mahasiswa Aisyah, Tengku Hadiah, Badriana, pada tanggal 3 Oktober 2018

Wawancara dengan Mahasiswa Amril Muhammad, pada tanggal 5 Oktober 2018

Wawancara dengan Mahasiswa Alivia, Mustika, Leli, Suci, pada tanggal 13 Oktober 2018

Wawancara dengan Mahasiswa Sindy Mayora, pada tanggal 5 Oktober 2018

Wawancara dengan Mahasiswa Ulfianti, pada tanggal 10 Oktober 2018

## DAFTAR ISTILAH

Cancel	Membatalkan
Cash On Delivery	Pembayaran setelah barang sampai
E-Commerce	Perdagangan elektronik
Fasakh	Pembatalan
Ibra	Pengguran hak
Iltizam	Konsisten,tetap
Iqalah	Kesepakatan dua pihak
Keep	Menjaga/sudah dipesan
Offline	Tidak terhubung
Online	Terhubung dengan dunia maya
Rahn	Gadai
Reply	Balasan
Series	Jenis,pilihan,macam
Tanfdz	Tidak menjalankan komitmen
Urbun	Uang muka, uang panjar
Virtual Payment	Pembayaran dengan nomor identifikasi dari bank